



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Dody Setiawan Bin Obay, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Babakan RT 01 RW 08 Desa Cimerang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, sebagai Para Pemohon I;

m e l a w a n

Abeh Suryana Bin Adin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Gunungmasigit RT 04 RW 08 Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, sebagai Para Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Abdul Rozak, S.H., advokat/penasihat hukum yang beralamat di Kp. Cimerang RT 03 RW 06 Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dengan register

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2022/PA.Nph



perkara Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2002 Para Pemohon I yang bernama **DODY SETIAWAN BIN OBAY** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **MARNI KURNIASIH BINTI RUKMAN** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai mana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1131/66/XII/2002;
2. Bahwa Perkawinan **DODY SETIAWAN BIN OBAY** dengan **MARNI KURNIASIH BINTI RUKMAN** Telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama :
 - a. WILDAN RIZKI (LAHIR DI BANDUNG PADA TANGGAL 07-05-2003)
 - b. WITA NAYA PUTRI (LAHIR DI BANDUNG PADA TANGGAL 02-12-2009)
 - c. WIKAILA TRIA ATTAYA (LAHIR DI BANDUNG PADA TANGGAL 20-01-2017)
3. Bahwa Para Pemohon I hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **WILDAN RIZKI BIN DODY SETIAWAN**, Lahir di Bandung, pada tanggal 07-05-2003 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 01 RW 08 Desa Cimerang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SMP MARGA UTAMA pada tahun ajaran 2017/2018 pada tanggal 28 Mei 2018 Dengan nomor ijazah : DN-Dp/ 061801843;
5. Bahwa Anak Para Pemohon I akan menikah dengan **WULAN FEBRIYANTI BINTI ABEH SURYANA**, tempat lahir di Bandung, tanggal lahir 19 Maret 2003 (Umur 18 tahun) , Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kp. Gunung Masigit RT 04 RW 08 Desa Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2022/PA.Nph



Nikah Kantro Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;

6. Bahwa ayah calon istri yaitu **ABEH SURYANA**, Lahir di Bandung, Pada tanggal 08 AGUSTUS 1968 (Umur 53 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Gunung Masigit RT 04 RW 08 Desa Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, dan ibu calon istri yaitu **SUMIAT**, Lahir di Bandung, Pada tanggal 22 Juni 1975, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Gunung Masigit RT 04 RW 08 Desa Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat;

7. Bahwa calon istri saat ini tinggal bersama oran tuanya;

8. Bahwa Calon istri telah menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan 4 LPPM RI PADALARANG Kabupaten Bandung Barat Pada tanggal 04 Juni 2021 Dengan Nomor ijazah : M-SMK/K13-3/ 0332858

9. Bahwa anak Para Pemohon I yang bernama **WILDAN RIZKI BIN DODY SETIAWAN** Telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Pratama Bunda Nanie;

10. Bahwa Para Pemohon I telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon I tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan nomor : B.1048/kua. 10.26.09/PW.01/IX/2021;

11. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena anak Para Pemohon I telah bertunangan sejak lama dan hubungan anak Para Pemohon I sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon I sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2022/PA.Nph



12. Bahwa anak Para Pemohon I berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jelek/belum pernah menikah dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan tau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan;

13. Bahwa antara anak Para Pemohon I dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

14. Bahwa antara anak Para Pemohon I **WILDAN RIZKI BIN DODY SETIAWAN** Dengan **WULAN FEBRIYANTI BINTI ABEH SURYANA** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (Satu Tahun).

15. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2000 Para Pemohon II yang bernama **ABEH SURYANA BIN ADIN** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **YANI ROHANI** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

16. Bahwa Perkawinan **ABEH SURYANA BIN ADIN** dengan **YANI ROHANI** Telah dikaruniai 5 (Lima) Orang anak yang bernama :

- a. **WULAN FEBRIYANTI** (LAHIR DI BANDUNG PADA TANGGAL 19-03-2003)
- b. **RASYA RIZKI CAHYANI** (LAHIR DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 07-03-2007)
- c. **DINI AUREL** (LAHIR DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 12-12-2008)
- d. **DINA AULIA** (LAHIR DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 12-11-2009)
- e. **DIRA SEPTIANI** (LAHIR DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 22-09-2013)

17. Bahwa Para Pemohon II hendak menikahkan anak Para Pemohon II yang bernama **WULAN FEBRIYANTI BIN ABEH SURYANA**, Lahir di

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2022/PA.Nph



Bandung, pada tanggal 19-03-2003 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kp. Gunungmasigit RT 04 RW 08 Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat;

18. Bahwa anak Para Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan 4 LPPM RI PADALARANG pada tahun ajaran 2020/2021 pada tanggal 04 Juni 2021 Dengan nomor ijazah : M-SMK/K13-3/ 0332858;

19. Bahwa Anak Para Pemohon II akan menikah dengan bernama **WILDAN RIZKI BIN DODY SETIAWAN**, Lahir di Bandung, pada tanggal 07-05-2003 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 01 RW 08 Desa Cimerang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat;

20. Bahwa anak Para Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SMP MARGA UTAMA pada tahun ajaran 2017/2018 pada tanggal 28 Mei 2018 Dengan nomor ijazah : DN-Dp/ 061801843;

21. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantro Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;

22. Bahwa ayah calon suami yaitu **DODY SETIAWAN**, Lahir di Bandung, Pada tanggal 10 OKTOBER 1984 (Umur 37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 01 RW 06 Desa Cimerang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, dan ibu calon suami yaitu **MARNI KURNIASIH**, Lahir di Bandung, Pada tanggal 25 Agustus 1985, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 01 RW 08 Desa Cimerang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat;

23. Bahwa calon suami saat ini tinggal bersama oran tuanya;

24. Bahwa Calon suami telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP MARGA UTAMA Kabupaten Bandung Barat Pada tanggal 28 Mei 2018 Dengan Nomor ijazah : DN-Dp/061801843

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2022/PA.Nph



25. Bahwa anak Para Pemohon II yang bernama **WULAN FEBRIYANTI BINTI ABEH SURYANA** Telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Pratama Bunda Nanie;

26. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan nomor : B.1048/kua. 10.26.09/PW.01/IX/2021;

27. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena anak Para Pemohon II telah bertunangan sejak lama dan hubungan anak Para Pemohon II sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

28. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus janda/belum pernah menikah dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan tau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan;

29. Bahwa antara anak Para Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

30. Bahwa antara anak Para Pemohon **WULAN FEBRIYANTI BINTI ABEH SURYANA** dengan **WILDAN RIZKI BIN DODY SETIAWAN** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (Satu Tahun).

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2022/PA.Nph



Bahwa segala uraian yang telah Para Pemohon kemukakan, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **WILDAN RIZKI BIN DODY SETIAWAN** dengan **WULAN FEBRIYANTI BINTI ABEH SURYANA** ;
3. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon II untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **WULAN FEBRIYANTI BINTI ABEH SURYANA** dengan **WILDAN RIZKI BIN DODY SETIAWAN**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 19 Januari 2022 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil Para Pemohon I dan Para Pemohon II ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon I dan Para Pemohon II tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II itu disebabkan suatu halangan yang sah;.

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2022/PA.Nph



Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Para Pemohon Nomor: 43/Pdt.P/2022/PA.Nph gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Muhammad Arsyi, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon I dan Para Pemohon II .

Hakim,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2022/PA.Nph